ANALISIS PAJAK PARKIRAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015-2018 PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH (BP2D) KOTA MALANG

SKRIPSI



Oleh

KASINO

2013110030

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG

2020

ANALISIS PAJAK PARKIRAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015-2018 PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH (BP2D) KOTA MALANG

Kasino^{1,} Hendrik^{2,} Nur Ida³
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari berbagai pendapatan didaerah, antara lain retribusi daerah, dan pajak daerah, serta pendapatan lainnya.Pendapatan asli daerah salah satunya bersumber dari pajak parkiran. Pajak parkiran ini diharapkan akan dapat menambah penghasilan asli daerah yang terkait. Dalam hal memaksimalkan penerimaan pajak parkiran, pihak pemkot Malang menetapkan Penataan Aturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2002 dan memperbaharui perda yang terbaru yakni Penataan Aturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 yaitu Pajak Daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kontribusi pajak parkiran dan mengetahui peran pajak parkiran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang ditahun 2015-2018.

Pada pemilihan metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan diantaranya, mengumpulkan, menjelaskan, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari data pajak parkiran.Peneliti melakukan penelitian secara langsung di kantor Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

Hasil penelitian memberitahukan bahwa kontribusi pajak parkiran terhadap peningkatan pendapatan kota Malang tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Besaran kontribusi pajak parkiran terhadap penerimaan ditahun 2015 besarannya 1,16%, di tahun 2016 besarannya 1,30%, di tahun 2017 besarannya 1,27% dan ditahun 2018 besarannya 1,31%. Peran pajak parkir sangat penting untuk Peningkatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mendorong dan meningkatkan upaya pembangunan dan pengembangan wilayah pemerintah Kota Malang.

Kata Kunci: Pendapatan, Pajak Parkiran, PAD Malang

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah terkait dilaksanakannya otonomi daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mengubah model pembangunan nasional menjadi model pembangunan yang terdesentralisasi. Dalam upaya melaksanakan tugas pemerintahan seperti pembangunan dan lainnya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mandiri dalam hal membiayai kegiatan rumah tangga di wilayahnya. Pemerintah Daerah dapat membiayai kegiatan rumah tangga di daerah dari pendapatan yang diperoleh daerah, sehingga dapat diketahui bahwa belanja daerah atau pengeluaran daerah yang tidak bisa lepas dari pendapatan dikarenakan saling keterkaitan dan membentuk kesatuan perencanaan anggaran (penganggaran) dirancang untuk melaksanakan kegiatan dari pemerintah daerah tersebut.

Pendekatan selanjutnya adalah meningkatkan penerimaan asli daerah diantaranya seperti, pendapatan hasil perusahaan daerah, dan pendapatan penyelenggara kekayaan daerah secara terpisah. Pendapatan Asli Daerah menurut hukum sejalan yang diterapkan Undang-Undang pasal 1 No. 33 tahun 2004 yaitu keseimbangan keuangan pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk mengendalikan peran penting di daerah dalam pengelolaan pembangunan.

Beberapa pendapatan keuangan yang diperoleh daerah ialah Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD. PAD tersebut diperoleh dari beberapa unsur seperti pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan beberapa penghasilan yang diakui lainnya.PAD harus menjadi sumber pendanaan yang dapat diandalkan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Setiap proses pelaksanaan otonomi daerah (otda), pemerintah daerah (pemda) perlu sebetulnya gali sebanyak mungkin sumber pendapatan daerah yang potensial. Oleh karena itu

dalam pelaksanaannya tidak ada masalah terutama secara finansial. Pendapatan Asli Daerah bersumber beberapa unsur pendapatan daerah seperti keuntungan perusahaan daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah, termasuk penerimaan selain pajak dan retribusi daerah. Berkat pendapatan tersebut, kekuasaan penuh dikendalikan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari sejumlah penerimaan daerah yakni retribusi daerah, pajak daerah, dan keuntungan pada perusahan milik daerah, juga penerimaan eksternal pajak daerah dan pungutan daerah lainnya (Handoko, 2012).

Pajak dibebankan pada warga oleh pemerintah daerah, ini ialah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan harus dipertahankan, dijaga agar kebijakannya tadi bisa menaruh beban yg adil sejalan dengan pelaksanaan sistem perpajakan Indonesia (Suhendri et, al. 2021). Pemerintah pusat dalam hal memungut pajak daerah hanya memiliki peran sebagai penjaga dan mengontrol saja. Hal ini didasarkan pada pemerintahan daerah sendiri dan undang-undang tentang perpajakan daerah yang dibuat negara yang berdasarkan peraturan perbandingan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa penghasilan daerah diperoleh dari pajak parkiran. Pajak parkiran akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah disesuaikan dengan lingkungan daerah tersebut.

Peran pajak parkir sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena parkir dikenal sebagai salah satu jenis usaha yang dapat menghasilkan pendapatan berupa pendapatan asli daerah itu sendiri. Adanya parkiran sangat penting guna mengatur dan menjaga keamanan dan kenyamanan kendaraan yang ada di suatu tempat. Selain itu, guna mengatur pendapatan dari potensi pajak parkiran dan tentunya meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri, maka perlu untuk menerbitkan dan melaksanakan peraturan daerah ataupun undang-undang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Intan, 2016)

Menyikapi desentralisasi, Kota Malang telah memutuskan untuk melakukan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan pajak daerah. Prosedur optimasi pajak di daerah dapat dilakukan dengan menambah atau memperluas objek pajak. Misalnya, pemungutan pajak di tempat parkir sebagai pajak daerah. Pajak parkir ini telah dikeluarkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah. Dalam hal optimasi penerimaan pajak parkiran, Pemerintah Kota (pemkot) Malang telah menerbitkan dan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (diperbarui lagi dengan Kebijakan Daerah Nomor 6 Tahun 2010). Peraturan ini diberlakukan untuk sejumlah besar jumlah lahan milik pribadi yang secara legal dan ilegal digunakan untuk parkir. Hal ini didukung oleh banyaknya lokasi strategis yang sering dikunjungi masyarakat umum untuk memarkirkan kendaraannya. (Iskandar,2018)

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan peneliti akan mengangkat judul penelitian tentang"Analisis Pajak Parkiran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang Tahun 2015-2018 Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya adalah:

- Seberapa penting kontribusi pajak parkiran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang ditahun 2015-2018?
- 2. Bagaimanakah peranan pajak parkiran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang ditahun 2015-2018 ?

1.2. Tujuan Penelitian

- untuk menemukan kontribusi pajak parkiran dalam meningkatkan Pendapatan Asli
 Daerah (PAD) kota Malang ditahun 2015-2018.
- untuk menemukan peranan pajak parkiran dalam meningkatkan Pendapatan Asli
 Daerah (PAD) kota Malang ditahun 2015-2018.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat akan didapatkan pada penelitian ini diantaranya:

1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memajukan pengetahuan, ide maupun teori khususnya dalam bidang konsentrasi pajak.
- b. Sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melaksanakan penelitian sejenis.

2) Manfaat praktis

a. Guna Universitas, dapat menambah koleksi penelitian yang bisa dijadikan sebuah sarana referensi untuk menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan.

- b. Bagi masyarakat, dimana penelitian guna memberikan sebuah informasi dan suatu pengalaman bagi masyarakat yang membacanya.
- c. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini diharapkan agar dapat menyebarkan informasi mengenai perusahaan ataupun pemerintah dan permasalahannya serta dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunankebijakan-kebijakan lainnya di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Lizya Yunita. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. *The 11th Fipa Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Progam Studi Pendidikan Akuntansi-Fkip*. Universitas PGRI Madiun.
- Andi, Abdillah Hermansyah. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makassar (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Dewi, Anak Agung Sri Intan Komala., dan Setiawan, Putu Ery. 2016. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.1.*Oktober (2016): 84-111.
- Evi, Suryani. 2016. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran).

 (Skripsi). Lampung: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1996. Organisasi Prilaku Struktur. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Gintoe Selin. 2018. Analisis Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 156-163*. Universitas Sam Ratulangi.

Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta.

Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Meliala, Oetomo. 2015. Perpajakan dan Akutansi Pajak. Jakarta: Semesta Media.

Nurmalasari, Rany. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan pengelolaan Serta pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram (Skripsi). Malang: Universitas Brawijaya.

- Prawoto, Agus. 2011. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: BPFE
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. dalam http://bpkp.go.id, diakses 06 Oktober 2019.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. 2011. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Arisman, 2015. Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam *Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar* (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.